

**MATERI SIDANG KOMISI  
RAKORNIS BIDANG TRANSPORTASI DARAT TAHUN 2005  
KOMISI : BIDANG TRANSPORTASI PERKOTAAN**

**I. Perencanaan Pembangunan, Keperintisan dan Sistem Informasi**

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Penggunaan Angkutan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dominasi angkutan umum berkapasitas kecil</li> </ul>	<p>a. Mewajibkan seluruh Pemerintah Kota/Kab. membangun pelayanan <b>angkutan umum</b> yang nyaman, tepat waktu dan terjangkau</p>	<p>Pada dasarnya anggota Komisi V setuju dalam pengembangan pelayanan angkutan umum yang nyaman, tepat waktu dan terjangkau, bersifat massal, serta pengelolaan yang lebih profesional. Hal ini perlu ditunjang dengan beberapa kebijakan pendukung dari pemerintah misalnya : pemberian subsidi bagi pengoperasian angkutan umum;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Pemerintah Pusat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi peraturan perundangan</li> <li>2. Menyusun SPM angkutan umum di wilayah perkotaan</li> <li>3. Pembinaan Teknis penerapan SPM.</li> <li>4. Memberikan Pembinaan Teknis &amp; Fasilitasi penyediaan sarana angkutan Massal.</li> </ol> </li> <li>▪ <b>Pemerintah Daerah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi Perda angkutan umum</li> <li>2. Penataan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan angkutan umum sesuai SPM.</li> <li>3. Pengenalan subsidi angkutan umum sebagai wacana dalam peningkatan pelayanan</li> </ol> </li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya paradigma keliru melihat penyediaan angkutan umum sebagai lapangan usaha dan transportasi sebagai sumber PAD</li> </ul>	<p>b. Mewajibkan pengelolaan angkutan umum oleh badan usaha profesional (bukan perorangan), yang dipersyaratkan dalam penerbitan izin usaha angkutan dan izin trayek.</p>			

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
			c. Membangun angkutan umum massal (untuk kota - kota besar)	pemberian insentif investasi pada operator yang akan meningkatkan kualitas pelayanannya (bebas bea masuk, kemudahan spare parts dsb).	angkutan umum. 4. Penerapan persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek 5. Menginventarisasi koridor - koridor utama untuk angkutan massal 6. Desain rinci lintasan angkutan umum massal 7. Membangun sarana, prasarana dan fasilitas - fasilitas angkutan umum massal	
2.	Mengurangi Kemacetan Lalu Lintas	Penggunaan ruang jalan yang tidak efisien Dominasi kendaraan pribadi	a. Memperketat Persyaratan Kepemilikan Kendaraan Pribadi 1. Persyaratan ketersediaan garasi bagi setiap pembelian kendaraan baru 2. Penerapan kewajiban mengasuransikan kendaraan bermotor	Pada dasarnya anggota komisi V setuju dengan materi yang tertuang dalam bahasan `mengurangi kemacetan lalu lintas` dengan : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memperketat persyaratan kepemilikan kendaraan pribadi</li> <li>▪ Membatasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah Pusat : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi peraturan perundang - undangan</li> <li>2. Menerbitkan Pedoman Teknis</li> <li>3. Melakukan Pembinaan Teknis Pelaksanaan Pedoman Teknis</li> <li>4. Memberikan Pembinaan Teknis dan Fasilitasi bagi Pengembangan Kawasan-kawasan Percontohan</li> </ol> </li> </ul>	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
			3. Penerapan pajak progresif b. Membatasi Penggunaan Kendaraan Pribadi 1. Manajemen parkir melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• penerapan tarif parkir progresif</li> <li>• zona tarif</li> </ul> 2. Pembatasan lalu lintas <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prioritas bagi HOV</li> <li>▪ Three in one</li> </ul>	penggunaan kendaraan pribadi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mendorong penggunaan kendaraan tidak bermotor sesuai karakter daerah masing-masing</li> <li>▪ Mendorong pengembangan bus/angkutan karyawan</li> </ul>	Pemerintah Daerah : 1. Menyusun perda pelaksanaan di bidang lalu lintas 2. Menyusun Perda penetapan pajak progresif kendaraan bermotor 3. Menyusun Perda Penataan Kawasan dan tarif Parkir 4. Mengembangkan pelayanan angkutan karyawan 5. Menerapkan kawasan percontohan pengaturan lalu lintas kendaraan tidak bermotor (misal: pedestrianisasi) 6. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki melalui pemberlakuan sanksi terhadap penyalahgunaan fungsi fasilitas dimaksud.	
			c. Mendorong penggunaan kendaraan tidak bermotor, antara lain dengan :			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda</li> <li>• Jalur khusus becak</li> <li>• Park and Walk, Park and Ride</li> </ul>			

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Becak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Car free day pada hari-hari dan kawasan tertentu</li> <li>• Melestarikan penggunaan angkutan tidak bermotor tradisional untuk pariwisata</li> </ul> <p>d. Mendorong pengembangan: Bus/ Angkutan Karyawan.</p>			